



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALPIANNOR Bin KARTANI;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 5 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Belitung Darat Gg. Rahayu RT. 018 RW 02 Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan atau RT 24 Desa Argomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa Alpiannor Bin Kartani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Deny Tahyudin, S.H., dan Muhamad Hilal S.H., C.Me., C.DPO beralamat di dijalan LKMD BLOK M5 Nomor 08 RT 35 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Balikpapan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj tanggal 27 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALPIANNOR Bin KARTANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALPIANNOR Bin KARTANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) *bulan dikurangi dengan* masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Paket Narkotika Bukan Tanaman Gol. I Jenis Sabu-Sabu berat Bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram & berat Netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,21 (nolkoma dua puluh satu) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk dikirim ke Kepala Balai Besar POM Samarinda untuk uji labfor dan habis dalam uji labfor);
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Biru No. IMMEI 1: 864577053294015 No. IMMEI 2: 864577053294007 No. HP 1: 085255886889 No. HP 2 : 085318937722;
 - 1 (satu) lembar kertas warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah;
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening;
 - 1 (satu) buahskop yang terbuat dari sedotan plastik;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/ pledoi penasihat hukum Terdakwa Alpiannor bin Kartani;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan dengan No.Reg.Perkara : PDM – 051/0.4.22/03/2023 pada perkara pidana nomor rek PDM – 051/0.4.22/03/2023;
3. Menyatakan Terdakwa Alpiannor bin Kartani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kedua pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menyatakan Terdakwa Afliannor bin Kartani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
5. Memeriksa dan mempertimbangkan untuk dituntut atau setidaknya tidaknya diberikan hukuman yang meringankan kepada Terdakwa yaitu pasal 122 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau menjatuhkan putusan pidana yang ringan-ringannya;
7. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya, menyesal dan mengakui perbuatannya telah terjerumus dengan membeli shabu selain itu untuk dipakai sendiri dan kalau ada teman yang mau Terdakwa menjualnya, sehingga memohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pledoi/ pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;



2. Menyatakan Terdakwa Alpiannor bin Kartani terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sesuai dengan tuntutan penuntut umum;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERKARA NOMOR : PDM-051/0.4.22/03/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALPIANNOR Bin KARTANI pertama pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di RT. 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara dan kedua pada hari Rabu 1 Februari 2023 sekira jam 17.03 wita bertempat di Desa Argomulyo Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, *"tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 19.00 wita terdakwa menghubungi saksi EKO SUPIANDI SIDIK (Penuntutan secara terpisah) dengan maksud menawarkan 2 (dua) paket sabu sabu dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu saksi EKO SUPIANDI SIDIK menyampaikan hanya memiliki uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa mengatakan tambahkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi EKO SUPIANDI SIDIK menyetujuinya, kemudian terdakwa menuju rumah saksi EKO SUPIANDI SIDIK yang beralamatkan di RT. 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara pada saat terdakwa bertemu dengan saksi di RT. 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket sabu sabu kepada saksi EKO SUPIANDI SIDIK selanjutnya terdakwa menerima pengiriman uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi EKO SUPIANDI SIDIK yang masuk ke akun dana milik terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu sabu yang saksi EKO SUPIANDI SIDIK beli dari terdakwa, saksi EKO SUPIANDI SIDIK jual kepada saksi HOTMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EFENDI TAMPUBOLON Als UCOK (Penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp.950.000,- (sembila ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya saksi HOTMA EFENDI TAMPUBOLON Als UCOK terhadap 2 (dua) paket sabu sabu yang dibeli dari saksi EKO SUPIANDI SIDIK dijual kembali kepada saksi SUPARMAN dengan harga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) yang pada saat itu saksi SUPARMAN menitipkan 2 (dua) paket sabu sabu tersebut kepada saksi KASWEDI (Penuntutan secara terpisah) dan disimpan oleh saksi KASWEDI kedalam kotak rokok milik saksi SUPARMAN dan disimpan didalam mobil truck kemudian saksi SUPARMAN dan saksi KASWEDI diamankan oleh petugas kepolisian dengan barang bukti yang salah satunya berupa 2 (dua) paket sabu sabu.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.23.83 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal,. Apt selaku Kordinator Kelompok Substansi Pengujian telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/39/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 13 Februari 2023 berupa 1 (satu) amplop putih segel merah label merah, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 046-N/23 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan berat netto 103 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar positif **Metamfetamin**, terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Penajam Nomor : 14/11082/2023 tanggal 3 Februari 2023 dengan hasil penimbangan sebanyak 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 1,04 (satu koma empat) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cab. Penajam DARUL ALIANSYAH
 - Selanjutnya berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 terdakwa membeli narkoba jenis sabu di daerah sungai tuak Samarinda sebanyak 6 (enam) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa setelah dirumah terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj



menggunakan sabu sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya dari sisa 5 (lima) paket sabu sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket dan terdakwa simpan di dalam kotak kaleng warna merah

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira jam 17.03 wita betema di Desa Argomulyo terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu sabu kepada sdr. GONDRONG (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar jam 23.14 wita terdakwa menjual kembali kepada sdr. GONDRONG sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang ketigakalinya pada saat terdakwa menunggu sdr. GONDRONG untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu sabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipesan oleh saksi GONDRONG tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh saksi saksi FEBI ALFITRA RAHMAN Bin SOFYAN RAHMAN dan saksi ABDUL HAKIM PRATAMA dengan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu yang berada dalam genggam tangan terdakwa, dilanjutkan dengan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah di lantai ruang tamu yang di dalam kotak kaleng warna merah tersebut terdapat 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu-sabu kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.23.63 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal,. Apt selaku Kordinator Kelompok Substansi Pengujian telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/54/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 6 Februari 2023 berupa 1 (satu) amplop putih segel merah label merah, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 038-N/23 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj



berat netto 67,50 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar Positif **Metamfetamin**, terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cab. Penajam Nomor : 13/11082.00/2023 tanggal 3 Februari 2023 dengan hasil penimbangan sebanyak 7 (tujuh) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) gram atau berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cab. Penajam DARUL ALIANSYAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ALPIANNOR Bin KARTANI pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 01.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidak tidaknya pada tahun 2023 bertempat Rt. 024 Desa Argomulyo Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 01.00 wita saksi FEBI ALFITRA RAHMAN Bin SOFYAN RAHMAN dan saksi ABDUL HAKIM PRATAMA serta beberapa anggota kepolisian dari Unit Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mengamankan terdakwa yang sedang dipinggir jalan RT. 024 Desa Argomulyo Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sabu daidalam 1 (satu) lembar kertas wama merah yang terdakwa pegang selain itu ditemukan juga uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru di kantong celana terdakwa pada saat ditanya terkait barang bukti sabu sabu yang lain terdakwa mengakui masih memiliki dirumah terdakwa yang berada di RT. 024 Desa Argomulyo Kec. Sepaku dan pada saat dilakukan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj



pengeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah di lantai ruang tamu yang di dalam kotak kaleng warna merah tersebut terdapat 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu-sabu kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.02.23.63 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal,. Apt selaku Kordinator Kelompok Substansi Pengujian telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/54/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 6 Februari 2023 berupa 1 (satu) amplop putih segel merah label merah, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 038-N/23 berupa serbuk kristal tidak berwarna dengan berat netto 67,50 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar Positif **Metamfetamin**, terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cab. Penajam Nomor : 13/11082.00/2023 tanggal 3 Februari 2023 dengan hasil penimbangan sebanyak 7 (tujuh) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) gram atau berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cab. Penajam DARUL ALIANSYAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **ABDUL HAKIM PRATAMA bin ASWIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa sampai pada penangkapan Terdakwa oleh Saksi, dan tidak memiliki hubungan saudara maupun pekerjaan;
 - Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, Sekitar pukul 01.00 WITA dipinggir jalan yang terletak di RT 024 Desa Argomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan berdasarkan adanya pengembangan perkara sebelumnya yang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa perkara lain yaitu Saudara Hotma Efendi Tampubolon als Ucock dan Saudara Eko Supiandi S yang tertangkap karena mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Seseorang yaitu Terdakwa dan melakukan transaksi di Daerah Desa Argomulyo Kec. Sepaku setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi beserta anggota opsional Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan giat Penyelidikan didaerah RT 024 Desa Argomulyo Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa;
 - Bahwa, saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti 1 (satu) lembar kertas warna merah yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya yang di dalam kertas tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dan ditemukan juga uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru. Kemudian di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah di lantai ruang tamu yang di dalam kotak kaleng warna merah tersebut terdapat 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu-sabu;
 - Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika yang dimaksud di atas akan di jual ke sdr. Gondrong, yang 6 (enam) paket Narkotika buat persediaan;
 - Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika tepat di sebuah loket di Samarinda;
 - Bahwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bukan Target Operasi, dan saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Saksi benar dan tidak keberatan;
2. **FEBI ALFITRA RAHMAN bin SOFYAN RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa, Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa sampai pada penangkapan Terdakwa oleh Saksi, dan tidak memiliki hubungan saudara maupun pekerjaan;
 - Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, Sekitar pukul 01.00 WITA dipinggir jalan yang terletak di RT 024 Desa Argomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan berdasarkan adanya pengembangan perkara sebelumnya yang telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa perkara lain yaitu Saudara Hotma Efendi Tampubolon als Ucok dan Saudara Eko Supiandi S yang tertangkap karena mendapatkan atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Seseorang yaitu Terdakwa dan melakukan transaksi di Daerah Desa Argomulyo Kec. Sepaku setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi beserta anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan giat Penyelidikan didaerah RT 024 Desa Argomulyo Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa;
 - Bahwa, saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti 1 (satu) lembar kertas warna merah yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya yang di dalam kertas tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dan ditemukan juga uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru. Kemudian di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah di lantai ruang tamu yang di dalam kotak kaleng warna merah tersebut terdapat 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu-sabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj



- Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika yang dimaksud di atas akan di jual ke sdr. Gondrong, yang 6 (enam) paket Narkotika buat persediaan;
 - Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika tepat di sebuah loket di Samarinda;
 - Bahwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa bukan Target Operasi, dan saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Saksi benar dan tidak keberatan;
3. EKO SUPIANDI S bin Siswandi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 19.45 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT 004 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menjual narkotika kepada Terdakwa dan semuanya dilakukan pada hari penangkapan Saksi;
 - Bahwa yang pertama adalah sekitar pukul 09.00 WITA peternakan ayam Desa Tengin Baru sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kedua sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Saksi sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketiga sekitar pukul 16.30 WITA di Patok 52 Desa Sukaraja sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang pertama dari Sdra. Habib dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi cungkil dengan takaran perkiraan 1 (satu) paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi juga membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dari Terdakwa dengan harga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun masih hutang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan ditransfer nanti setelah narkotika tersebut laku dijual;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi menghubungi Sdr. Habib dan pergi ke tempatnya untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya juga pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi ada dihubungi Terdakwa yang menawarkan 2 (dua) paket narkotika dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu)



namun Saksi tawar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 19.45 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian Saksi terima dan Saksi masukkan ke dalam kotak rokok merek Marlboro Filter Black warna merah hitam yang kemudian Saksi jual ke Saudara Hotma saat dilempar di tiang listrik dekat rumah Saksi;

- Bahwa Saksi memperoleh imbalan berupa konsumsi Narkotika Jenis Sabu-Sabu secara cuma-cuma karena membantu mencarikan narkotika untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau membantu Saudara Hotma dikarenakan sebelumnya Saksi juga sudah pernah dibantu oleh Saudara Hotma untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu-Sabu dan Narkotika jenis Sabu-Sabu yang Saksi beli sebelumnya dikonsumsi oleh Saudara Hotma bersama dengan Saksi;
- Bahwa secara fisik benar barang bukti 1 (satu) buah bungkus kemasan Rokok merek Marlboro Filter Black warna Hitam Merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar Jam 01.00 WITA di pinggir jalan yang terletak di RT 024 Desa Argomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa, saat digeledah ditemukan 1 (satu) lembar kertas warna merah yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa yang di dalam kertas tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dan ditemukan juga uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru di kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah di lantai ruang tamu yang di dalam kotak kaleng warna merah tersebut terdapat 1 (satu) buahskop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Sekitar pukul 19.00 WitA Terdakwa menghubungi saksi Eko dan menawarkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Eko mengatakan hanya ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan tambahin Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di hutang dulu yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) gak papa, lalu saksi Eko mau, lalu Terdakwa pergike rumah saksi Eko dan di rumah Saksi Eko, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada saksi Eko dan di terima oleh saksi EKO kemudian saksi Eko mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keakun dana Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi, dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi kedaerah sungai damak di loket yang berada di kota Samarinda membeli 6 (enam) paket sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya kemudian Terdakwa pulang kerumah dan di pada saat rumah Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut lalu setelah mengkonsumsi Terdakwa membagi sisanya yaitu 5 (lima) paket sabu-sabu menjadi 9 (sembilan) paket sabu-sabu kemudian Terdakwa simpan di kotak kaleng warna merah selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 17.03 WITA Sdra. GONDRONG menghubungi Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harganya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sepakat bertemu di kos Sdra. GONDRONG yang terletak di daerah Desa Argomulyo pada saat di kos Sdra. GONDRONG, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian Sdra. GONDRONG menyerahkan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa terima dan Terdakwa pergilalu Sekitar 21.36 WITA Sdra. GONDRONG menghubungi Terdakwa lagi dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat bertemu di pinggir jalan yang terletak di RT 24 Desa. Argomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara lalu Sdra. GONDRONG mengirim uangnya keakun dana Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak berapa lama Sdra. GONDRONG datang dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan Sdra. GONDRONG pergi, kemudian Sekitar pukul 23.14 WITA Sdra. GONDRONG menghubungi Terdakwa lagi dan memesan lagi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj



dan janji bertemu di pinggir jalan yang terletak di RT 024 Desa Argomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara sekira pukul 01.00 WITA pada saat Terdakwa menunggu Sdra. GONDRONG di tempat yang sudah kami janjikan, datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas warna merah yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa yang di dalam kertas tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dan ditemukan juga uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru di kantong celana Terdakwa lalu pada saat penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah di lantai ruang tamu yang di dalam kotak kaleng warna merah tersebut terdapat 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu-sabu lalu atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Peanajam Paser Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, tujuan Terdakwa dalam hal menjual narkoba tersebut untuk mendapat keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah membeli;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan Narkoba karena kepentingan pekerjaan untuk bekerja, sebagai bekerja di malam-malam dibengkel dan apabila ada yang meminta Terdakwa Narkoba, maka Terdakwa akan menjualnya kepada yang membutuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) Paket Narkoba Bukan Tanaman Gol. I Jenis Sabu-Sabu berat Bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram & berat Netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk dikirim ke Kepala Balai Besar POM Samarinda untuk uji labfor dan habis dalam uji labfor);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Biru No. IMMEI 1 : 864577053294015 No. IMMEI 2 : 864577053294007 No. HP 1 : 085255886889 No. HP 2 : 085318937722;



- 1 (satu) lembar kertas warna merah muda;
- 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah;
- 1 (satu) lembar plastic klip bening;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
- Uang tunaisenilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa diajukan juga alat bukti surat yang terlampir didalam bekas perkara yaitu;

- Surat Hasil laboratorium uji Narkotika Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor laporan pengujian PP.01.01.23A.23A1.02.23.63 pada tanggal 13 Februari 2023;
- Surat hasil pemeriksaan tes urine no lab 2577/ILPK/RSUD/RAPB/II/2023 atas nama Alpiannor bin Kartani dengan hasil reaktif metampethamin;
- Berita acara penimbangan barang nomor 13/11082.00/2023 yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap berat barang bukti pada tanggal 3 Februari 2023, dengan hasil 7 bungkus dengan berat kotor 1,34 (nol satu koma tiga empat) dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) dan dengan uraian didalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar Jam 01.00 WITA di pinggir jalan yang terletak di RT 024 Desa Argomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa, benar ditemukan 1 (satu) lembar kertas warna merah yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa yang di dalam kertas tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dan ditemukan juga uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru di kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah di lantai ruang tamu yang di dalam kotak kaleng warna merah tersebut terdapat 1 (satu) buahskop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) lembar plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu-sabu;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan Narkotika dengan cara sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Sekitar pukul 19.00 WitA Terdakwa menghubungi saksi Eko dan menawarkan 2 (dua) paket sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Eko mengatakan hanya ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan tambahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di hutang dulu yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) gak papa, lalu saksi Eko mau, lalu Terdakwa pergike rumah saksi Eko dan di rumah Saksi Eko, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada saksi Eko dan di terima oleh saksi EKO kemudian saksi Eko mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keakun dana Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi, dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi kedaerah sungai damak di loket yang berada di kota Samarinda membeli 6 (enam) paket sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya kemudian Terdakwa pulang kerumah dan di pada saat rumah Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut lalu setelah mengkonsumsi Terdakwa membagi sisanya yaitu 5 (lima) paket sabu-sabu menjadi 9 (sembilan) paket sabu-sabu kemudian Terdakwa simpan di kotak kaleng warna merah selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 17.03 WITA Sdra. GONDRONG menghubungi Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harganya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sepakat bertemu di kos Sdra. GONDRONG yang terletak di daerah Desa Argomulyo pada saat di kos Sdra. GONDRONG, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian Sdra. GONDRONG menyerahkan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa terima dan Terdakwa pergilalu Sekitar 21.36 WITA Sdra. GONDRONG menghubungi Terdakwa lagi dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat bertemu di pinggir jalan yang terletak di RT 24 Desa. Argomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara lalu Sdra. GONDRONG mengirim uangnya keakun dana Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak berapa lama Sdra. GONDRONG datang dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan Sdra. GONDRONG pergi, kemudian Sekitar pukul 23.14 WITA Sdra. GONDRONG menghubungi Terdakwa lagi dan memesan lagi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan janji bertemu di pinggir jalan yang terletak di RT 024 Desa Argomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara sekira pukul 01.00 WITA pada saat Terdakwa menunggu Sdra.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GONDRONG di tempat yang sudah kami janjikan, datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas warna merah yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa yang di dalam kertas tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dan ditemukan juga uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru di kantong celana Terdakwa lalu pada saat pengeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah di lantai ruang tamu yang di dalam kotak kaleng warna merah tersebut terdapat 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu-sabu lalu atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Peanajam Paser Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, benar 7 (tujuh) paket yang ditemukan adalah Narkotika jenis sabu sesuai hasil lab dari Badan Pengawas obat dan Makanan di Samarinda sesuai surat;
- Bahwa, benar berat kotor dan bersih yang ditemukan adalah hitungan sesuai dengan perhitungan timbangan yang diajukan dibawah 1 (Satu) gram dari keseluruhan 7 (tujuh) paket;
- Bahwa, benar Terdakwa mengaku menjual Narkotika kepada Saudara Eko, dan kepada teman-teman yang lainnya apabila membutuhkan;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli stock Narkotika dari kota Samarinda;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam satu perkara, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya karena dianggap seolah telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang subjek hukum yang diajukan dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah Alpiannor bin Kartani yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur pertama "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan per Undang-Undang yang berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa pasal 1 nomor 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian peredaran gelap



narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan juga menurut ketentuan pada pasal 7, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa telah ternyata terbukti dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan unsur ini, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yang tidak sesuai dengan tata cara dan proses mendapatkan dan penggunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan keahlian dalam hal Narkotika baik penggunaan, jual-beli dan hal lain berkaitan Narkotika dengan cara membeli Narkotika di Samarinda melalui loket-loket dan menjual kembali kepada salah satunya adalah Saksi Eko;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa yang menjual kepada Saksi Eko, an melakukan perbuatan membeli ke loket-loket di Samarinda sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara melawan hukum dan juga tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkotika yang termasuk golongan I, yakni dengan cara-cara: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata terbukti Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 17.45 WITA dipinggir jalan yang terletak di RT 02 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan Saudara Suparman atas didapatkannya Narkotika jenis sabu saat dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan adalah Narkotika jenis sabu berdasarkan uji laboratorium di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Samarinda dengan hasil positif metampethamin atau sabu yang mana dilarang diundang-undang dimaksud diatas, dan dengan berat yang telah ditimbang di pegadaian dengan kurang dari 1 (Satu) gram dalam bentuk poket berjumlah 7 (tujuh) poket;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membeli Narkotika di Samarinda sebagai stok dan menjualnya kembali dengan cara sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Sekitar pukul 19.00

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WitA Terdakwa menghubungi saksi Eko dan menawarkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Eko mengatakan hanya ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan tambahkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di hutang dulu yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) gak papa, lalu saksi Eko mau, lalu Terdakwa pergike rumah saksi Eko dan di rumah Saksi Eko, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada saksi Eko dan di terima oleh saksi EKO kemudian saksi Eko mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keakun dana Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi, dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa pergi kedaerah sungai damak di loket yang berada di kota Samarinda membeli 6 (enam) paket sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya kemudian Terdakwa pulang kerumah dan di pada saat rumah Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut lalu setelah mengkonsumsi Terdakwa membagi sisanya yaitu 5 (lima) paket sabu-sabu menjadi 9 (sembilan) paket sabu-sabu kemudian Terdakwa simpan di kotak kaleng warna merah selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 17.03 WITA Sdra. GONDRONG menghubungi Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harganya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sepakat bertemu di kos Sdra. GONDRONG yang terletak di daerah Desa Argomulyo pada saat di kos Sdra. GONDRONG, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian Sdra. GONDRONG menyerahkan uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa terima dan Terdakwa pergilalu Sekitar 21.36 WITA Sdra. GONDRONG menghubungi Terdakwa lagi dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat bertemu di pinggir jalan yang terletak di RT 24 Desa. Argomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara lalu Sdra. GONDRONG mengirim uangnya keakun dana Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tidak berapa lama Sdra. GONDRONG datang dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan Sdra. GONDRONG pergi, kemudian Sekitar pukul 23.14 WITA Sdra. GONDRONG menghubungi Terdakwa lagi dan memesan lagi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan janji bertemu di pinggir jalan yang terletak di RT 024 Desa Argomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara sekira pukul 01.00 WITA pada saat Terdakwa menunggu Sdra. GONDRONG di tempat yang sudah kami janjikan, datang petugas

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj



Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar kertas warna merah yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa yang di dalam kertas tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dan ditemukan juga uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru di kantong celana Terdakwa lalu pada saat penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah di lantai ruang tamu yang di dalam kotak kaleng warna merah tersebut terdapat 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu-sabu lalu atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Peanajam Paser Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah ternyata terbukti dipersidangan Terdakwa telah menjual kepada Saksi Eko, dengan harga yang diuraikan diatas dan mendapatkan keuntungan untuk dibagi-bagi dengan pembelian sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan selain menggunakan secara gratis dari yang dijadikan stock melainkan adapun keuntungan uang apabila penjualan Narkotika melebihi dari yang telah dipecah-pecah menjadi banyak dan diperjual belikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ternyata terbukti perbuatan Terdakwa adalah melakukan perbuatan tindak pidana menjual adanya proses peralihan suatu barang dengan cara menjual Narkotika dan mendapatkan pembayaran sejumlah uang dan mendapatkan barang yaitu Narkotika jenis sabu dengan berat, dengan harga yang telah disepakati bersama-sama dengan pembelian Narkotika awal dari Samarinda dan menjual kepada setiap orang yang menginginkan dan salah satunya adalah Saksi Eko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa yang berhasil menjual Narkotika kepada saksi Eko dengan mendapatkan keuntungan uang dan diakui oleh Saksi Eko dalam perkara lain, sehingga bahwa Terdakwa secara hukum telah terbukti dengan pertimbangan uraian diatas telah terbukti sebagai penjual Narkotika meski menggunakan juga Narkotika untuk bekerja;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa unsur ketiga ini telah terbukti dengan terbuktinya menjadi penjual Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu)

Menimbang, bahwa pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat hukum mengenai perbuatan Terdakwa yang seharusnya tidak dinyatakan melanggar atas dakwaan pertama dan kedua adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seharusnya diberikan atau digolongkan kepada tindak pidana sebagai penyalahguna, karena Terdakwa belum sempat menggunakan sudah tertangkap terlebih dahulu, dan apabila pun diputuskan bersalah mohon untuk direhabilitasi atau setidaknya-tidaknya diberikan hukuman yang meringankan;

Menimbang, bahwa pembelaan tersebut yang disampaikan telah dijawab atau ditanggapi oleh Penuntut Umum, dan pada pokoknya apa yang menjadi pembelaan Penasihat hukum pada dasarnya menyatakan ketidakterlibatan Terdakwa dalam perbuatan Saksi Suparman, padahal dalam fakta hukum Terdakwa telah ikut dalam perjalanan kerumah Hotma, dan saat didalam Truck Terdakwa lah yang memasukan Narkotika sabu tersebut dibelakang jok atau tempat duduk di mobil, sehingga terselesaikannya perbuatan membeli sehingga menjadi perantara karena Terdakwa bersama-sama untuk dapat mendapatkan keuntungan yaitu memakai Narkotika bersama-sama dan akan berbeda apabila Terdakwa tidak mengikuti Saksi Suparman untuk membeli Narkotika dan ikut mengantarkan Narkotika pesanan Saudari Anggi;

Menimbang, permohonan dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum akan dipertimbangkan dalam amar putusan mengenai pengurangan ataupun memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) Paket Narkotika BukanTanaman Gol. I Jenis Sabu-Sabu berat Bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram & berat Netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk dikirim ke Kepala Balai Besar POM Samarinda untuk uji labfor dan habis dalam uji labfor), 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Biru No. IMMEI 1 : 864577053294015 No. IMMEI 2 : 864577053294007 No. HP 1 : 085255886889 No. HP 2 : 085318937722, 1 (satu) lembar kertas warna merah muda, 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah, 1 (satu) lembar plastic klip bening, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alpiannor bin Kartani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - - 7 (tujuh) Paket Narkotika BukanTanaman Gol. I Jenis Sabu-Sabu berat Bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram & berat Netto 0,43 (nol koma empat tiga) gram (telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram atau berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk dikirim ke Kepala Balai Besar POM Samarinda untuk uji labfor dan habis dalam uji labfor);
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Biru No. IMMEI 1 : 864577053294015 No. IMMEI 2 : 864577053294007 No. HP 1 : 085255886889 No. HP 2 : 085318937722;
 - 1 (satu) lembar kertas warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng warna merah;
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., JERRY THOMAS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHAYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Sudarmadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H. RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H.

JERRY THOMAS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Pnj